

- a. Pernyataan persetujuan (di atas materai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
 - b. Persetujuan tetangga disekitarnya sebagai pengganti UUG.
6. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Sopan Adrianto
NIP 196211071996031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaria Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pongawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta.

Dipindai dengan CamScanner



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

- Yth.
1. Para Pimpinan Yayasan Penyelenggara Pendidikan
 2. Para Pimpinan Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN

Menjuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional serbagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manakala lembaga pendidikan tidak memenuhi kelentuan penyelenggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam kelentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kordinasi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format Islam dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus perebahaman Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersial serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, pemohon harus

Dipindai dengan CamScanner



SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 242 Tahun 2008.

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor : 05/TK-SN/IX/08 tanggal 16 September 2008 dan Surat Rekomendasi dari Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Tanah Abang Nomor : 240/1.651.1 tanggal 29 Oktober 2008 serta hasil penelitian, maka Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan ini Memberi Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada :

YAYASAN WAQAF ISLAM SAID NA'UM

Nama Sekolah : TK ISLAM SAID NA'UM
Alamat : Jl.KH.Mas Mansyur No.25
Kecamatan Tanah Abang.
Kota Administrasi Jakarta Pusat
Kepala Sekolah : Sumarlah,Spd.
Pimpinan Yayasan : H.Yusuf Talib, SH

Surat izin operasional ini berlaku sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Oktober 2008



Dipindai dengan CamScanner